

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN BANTUL  
NOMOR : IKMT-PS-01-05  
TANGGAL : 30 Januari 2023

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN BANTUL

PROSEDUR BAKU PELAKSANAAN KEGIATAN  
INSTRUKSI KERJA MANAJEMEN TERINTEGRASI (IKMT)

PENERBITAN AKTA KEMATIAN ONLINE - SIMPATI



**PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL**

**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

Nomor IKMT	IKMT-PS-01-05
Tanggal Pembuatan	25 Mei 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	
Disahkan oleh	Kepala Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Nama IKMT	Penerbitan Akta Kematian Online - SIMPATI

**DASAR HUKUM**

- 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Admistrasi Kependudukan
- 2 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Admistrasi Kependudukan
- 3 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
- 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 7 tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring
- 5 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tertib Administrasi Kependudukan
- 6 Peraturan Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyelenggaraan Pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul
- 7 Peraturan Bupati Bantul Nomor 35 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tertib Administrasi Kependudukan

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

- 1 Kepala Dinas : S1 atau S2
- 2 Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil : S1 atau S2
- 3 Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk : S1 atau S2
- 4 Kepala Seksi Kelahiran : S1
- 5 Kepala Seksi Identitas Penduduk:S1
- 6 Staff : D3 atau SMA

**KETERKAITAN**

- 1 IKMT Pelayanan Perubahan Database
- 2 IKMT Pelayanan Penerbitan KK
- 3 IKMT Penerbitan KTP

**PERALATAN/PERLENGKAPAN**





- 1 Peraturan perundang-undangan tentang Administrasi Kependudukan
- 2 Database SIAK, aplikasi whatsapp, aplikasi SIAK
- 3 Kertas HVS A4 80 gram, dan blangko KTP
- 4 ATK, PC (Komputer), Printer
- 5 Jaringan internet



**PERINGATAN**

Penerbitan Akta Kematian Simpati permohonan dan persyaratan agar lengkap dan benar.

**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

- 1 Disimpan sebagai data elektronik dan arsip digital

NO	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA				MUTU BAKU			
		Petugas Desa	Petugas Pelayanan	Kasi dan Kabid	KEPALA DINAS	Persyaratan / kelengkapan	Waktu	Output	Ket
1	a Petugas Desa mengirim permohonan dan berkas persyaratan pencatatan kematian melalui Whatsapp					HP Android, Jaringan Internet, KTP, KK, Surat Kematian, Surat Kematian dari Desa	5 menit	Data permohonan Akta Kematian	
2	a Petugas Pelayanan membuka aplikasi WA, meneliti kelengkapan berkas permohonan dan persyaratan b Identifikasi ke dalam database SIAK, apakah data sudah benar c Apabila data tidak benar dan persyaratan tidak lengkap menginformasikan kepada Petugas Desa agar melengkapi data/persyaratan d Apabila data lengkap input data di SIAK, persetujuan Akta kematian, pengajuan sertifikasi elektronik kk dan akta kematian kepada kasi dan kabid					Komputer, Aplikasi Admin, Data Permohonan dan Persyaratan Akta Kematian	10 menit	Data Kematian	
3	a Kasi dan Kabid melakukan persetujuan verifikasi elektronik akta kematian dan KK jika data benar dan lengkap, dan apabila data tidak benar dan lengkap dibatalkan agar petugas pelayanan membetulkan b Petugas pelayanan membetulkan data yang tidak benar setelah konfirmasi kepada pemohon dan mengajukan sertifikasi elektronik ulang					Data permohonan Akta Kematian	5 menit	Data Penerbitan Akta Kematian	
4	a Kepala Dinas melakukan persetujuan sertifikasi tanda tangan elektronik akta kematian dan KK					Data Penerbitan Akta Kematian	5 menit	Register, Kutipan Akta Kematian dan KK	

5	<p>a Petugas Pelayanan mencetak Register dan Kutipan Akta Kematian, KK dan KTP serta menyerahkan Kutipan Akta Kematian, KK dan KTP kepada Petugas Desa</p> <p>b Menyerahkan berkas permohonan dan Register Akta Kematian kepada petugas arsip</p>					Berkas permohonan dan persyaratan	5 menit	Register dan Kutipan Akta Kematian , KK, KTP	
6	<p>a Petugas Desa menerima Kutipan Akta Kematian, KK dan KTP</p>	<p>SELESAI</p>				Berkas permohonan dan persyaratan	5 menit	Kutipan Akta Kematian, KK dan KTP	
<b>TOTAL</b>							35 menit		



Kepala

**Bambang Purwadi Nugroho, SH, MH**  
 Pembina Utama Muda / IV-c  
 NIP. 19710506 199603 1 003